



# WALIKOTA MOJOKERTO

## PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat seirama dengan tuntutan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a perlu menetapkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**dan**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
- g. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- h. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
- i. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum;
  - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian kota dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV

#### WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang untuk :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

##### Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota ;
- e. Mentaati Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

## BAB V

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10**

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan;
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan;
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kota.

**BAB VI****ESELON****Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon III a ;
- (2) Kepala Sub Bagian,dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV a

**BAB VII****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIHAN****Pasal 12**

Syarat-syarat pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau yang setingkat ;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh centimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

**Pasal 13**

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. Alih tugas ;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja ;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

**Pasal 14**

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

**BAB VIII****PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****Pasal 15**

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja

**Pasal 16**

- (1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

**BAB IX****PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN  
PERALATAN OPERASIONAL****Pasal 17**

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Pasal 18**

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturannya mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kota serta dengan instansi lain di luar pemerintah kota sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 20

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli
- g. Waktu pelaksanaan operasional patroli selama 24 (dua puluh) empat jam yang terbagi dalam 3 (tiga) shift.

## BAB XI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

## BAB XII

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan oleh hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

## BAB XIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 24

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB XIV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

## BAB XV

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Nopember 2012

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO